

**MANFAAT DAN PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi di Desa
Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)**
*Benefits And Importance Of Land Registration Through Complete Systematic Land
Registration (Ptsl) (Study In Menceh Village, East Sakra District, East Lombok Regency)*

MASYHUR
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

masyhur905@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 10 Oktober 2024

Disetujui 30 Oktober 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

**Pendaftaran Tanah dan
Desa Menceh.**

Abstract

This research aims to determine the benefits and importance of land registration through the Systematic Land Registration program for the community of Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, as well as the form of legal protection for the community of Menceh Village who have registered their land through the Systematic Land Registration program. The research method used is normative-empirical. The benefits of land registration for the community of Desa Menceh are that they obtain proof of land ownership in the form of a certificate, facilitate land transactions, and improve the community's welfare. Furthermore, the legal protection obtained by the community of Menceh Village is that, with proof of land ownership, they obtain legal certainty over their land

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat desa menceh kecamatan sakra timur, serta bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat desa menceh yang sudah mendaftarkan tanahnya melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris. Adapun manfaat dari pendaftaran tanah bagi masyarakat di Desa Menceh yaitu, mereka mendapatkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, memperoleh kemudahan transaksi pertanahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat Desa Menceh yaitu, dengan adanya bukti kepemilikan tanah, mereka memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i1.343

A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran vital dalam kehidupan manusia, yang tercermin dari dua fungsi utamanya. Pertama, tanah berperan sebagai media pengikat (*Integrative factor*) yang mempersatukan hubungan sosial dalam masyarakat. Kedua, tanah berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup (*Economic factor*) bagi masyarakat. Tanah memiliki peran penting sebagai elemen pemersatu, terlihat dari fungsinya sebagai tempat bermukim bersama dalam suatu area, yang mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dan tanah tempat mereka tinggal. Selain itu, tanah berperan vital dalam pemenuhan kebutuhan hidup, mulai dari sumber pangan hingga berbagai kebutuhan lainnya yang bergantung pada tanah. Bahkan setelah kematian pun, manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir (Hermayulis, 2003:1).

Bagi kebanyakan orang, tanah bukan hanya aset fisik, tetapi juga simbol status yang signifikan dalam menunjukkan eksistensi seseorang di masyarakat. Kepemilikan tanah yang luas sering dianggap sebagai indikator kekayaan dan kesejahteraan, yang pada gilirannya menghasilkan rasa hormat dari orang lain. Keinginan untuk memiliki tanah yang luas, beragam, dan berlokasi strategis mencerminkan aspirasi seseorang untuk meningkatkan status sosialnya. Motivasi ini menjadi salah satu pendorong utama bagi individu dalam upaya mereka untuk memperoleh dan menguasai tanah (Johara, 1999:1)

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kegiatan sehari-hari mereka bergantung pada tanah. Bahkan, dipercaya ada hubungan magis-religius antara manusia dan tanah, mengingat manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah sejak lahir hingga meninggal. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan tanah juga semakin

meningkat dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti transaksi jual-beli, penyewaan, dan penggunaan tanah sebagai jaminan kredit. Oleh karena itu, semakin hari semakin dirasakan pentingnya jaminan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan melakukan studi di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Adapun penelitian akan difokuskan pada rumusan masalah. Apakah manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat desa menceh kecamatan sakra timur, serta bagaimanakah perlidungan hukum bagi masyarakat desa menceh yang sudah mendaftarkan tanahnya melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative-empiris yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi kasus terhadap masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan hal-hal normative maupun empiris yang dimulai ketentuan-ketentuan hukum positif kemudian dipadukan dengan peristiwa yang ada dalam masyarakat.

Terdapat tiga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber data yang ditelaah meliputi data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

a. Kondisi Geografis

Berdasarkan topografinya, Desa Menceh berada pada ketinggian 0,50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah mencapai 10 derajat yang terlihat dari arah barat ke timur. Desa ini terletak di dataran rendah seluas 8.261 ha/m², berdekatan dengan pesisir pantai dan bantaran sungai yang bebas dari banjir. Iklim di desa ini memiliki curah hujan 150 mm yang terjadi selama 4 (empat) bulan, dengan suhu harian rata-rata mencapai 38°C dan tingkat kelembaban 37°C.

Jenis dan kesuburan tanah di wilayah ini didominasi oleh tanah berwarna hitam dengan tekstur tanah liat. Luas wilayah berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi tiga kategori: tanah sawah mencakup 679,16 ha/m², tanah kering seluas 80,84 ha/m², dan tanah untuk fasilitas umum sebesar 15,10 ha/m². Total luas wilayah Desa Menceh adalah 746,20 ha/m².

Desa Menceh terletak sekitar 4 km dari pusat kecamatan. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu 30 menit dengan sepeda motor atau 1,5 jam dengan berjalan kaki. Sementara itu, jarak dari Desa Menceh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menggunakan kendaraan. Desa ini memiliki lokasi yang unik karena merupakan desa terdekat dengan garis pantai dan berbatasan langsung dengan area perusahaan tambak udang.

b. Lembaga Pemerintahan

Desa Menceh secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur. Struktur pemerintahan desa terdiri dari seorang Kepala Desa, empat Kepala Urusan, dan

21 aparat pemerintah desa yang mengelola 21 unit kerja aktif. Pemerintahan desa ini dilengkapi dengan berbagai inventaris, sarana dan prasarana, serta kelengkapan administrasi pendukung yang diperlukan.

c. Ekonomi

Di Desa Menceh terdapat berbagai sektor mata pencaharian yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, antara lain:

- a) Sektor Pertanian, Sektor pertanian mendominasi mata pencaharian masyarakat Desa Menceh. Data menunjukkan bahwa dari total keluarga di desa, 962 keluarga memiliki lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan seperti padi, jagung, dan tembakau. Sementara itu, 560 keluarga tidak memiliki lahan pertanian.
- b) Sektor Perikanan, Sektor perikanan di Desa Menceh didominasi oleh budidaya udang di lahan tambak seluas 86 hektar. Tambak-tambak ini umumnya terletak di kawasan pesisir, terutama di sekitar Dusun Kuangwai dan Dusun Selayar.
- c) Sektor Peternakan, Tak hanya mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, masyarakat Desa Menceh juga mengembangkan potensi ekonomi melalui peternakan. Berbagai jenis hewan ditanamkan, mulai dari sapi sebanyak 231 ekor yang dimiliki oleh 21 peternak, hingga kambing sebanyak 870 ekor yang dipelihara oleh 274 peternak. Ayam kampung pun menjadi komoditas unggulan dengan populasi mencapai 4.565 ekor.

Berdasarkan data yang ada, Desa Menceh memiliki beragam sektor usaha yang melibatkan masyarakat. Namun, ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menunjang

keberlangsungan usaha-usaha tersebut. Dari total 3.156 orang yang siap bekerja, sebanyak 815 orang masih menganggur. Sebagian besar penduduk yang bekerja menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebagai buruh tani. Sayangnya, upah yang mereka terima, yakni Rp30.000 per hari, dinilai terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang, sehingga berpotensi menyebabkan kondisi perekonomian yang tidak stabil bagi sebagian besar masyarakat Desa Menceh.

d. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Menceh memiliki ikatan sosial yang sangat kuat, tercermin dari sistem paguyuban yang masih kokoh. Gotong royong menjadi nilai utama dalam kehidupan sehari-hari mereka, terlihat dari partisipasi aktif dalam pembangunan desa dan kegiatan keagamaan. Budaya Sasak pun terjaga dengan baik melalui lembaga adat yang masih berfungsi aktif dan pelaksanaan upacara adat secara rutin.

2. Manfaat dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur

Pendaftaran tanah adalah proses berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data fisik dan yuridis tanah serta bangunan, kemudian menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan (Anjany at al., 2019:178).

Pendaftaran tanah pertama kali adalah proses resmi untuk mendaftarkan sebidang tanah yang belum tercatat dalam sistem pertanahan. Proses ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah proses resmi yang dilakukan pemerintah untuk mencatat semua tanah di suatu desa atau kelurahan yang belum terdaftar sebelumnya. Proses ini dilakukan secara serentak dan terencana untuk semua bidang tanah di wilayah tersebut.

Pendaftaran tanah sporadik merupakan langkah awal untuk mencatat secara resmi kepemilikan atas satu atau beberapa bidang tanah dalam suatu wilayah atau bagian dari wilayah tersebut. Baik individu maupun kelompok pemilik tanah dapat mengajukan permohonan pendaftaran ini. Proses ini dilakukan atas inisiatif dari pihak yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan atau kuasa hukumnya (Boedi Harsono, 1999:461). Boedi Harsono (1999:461) mengidentifikasi delapan sistem utama untuk pendaftaran tanah:

1. Pendaftaran Akta: Dalam sistem ini, fokus utama adalah pada pendaftaran akta yang disiapkan oleh notaris. Pejabat-pejabat ini tidak bertanggung jawab untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terdapat dalam akta-akta ini.
2. Pendaftaran Hak: Setiap penciptaan, transfer, atau pembebanan hak harus dibuktikan dengan akta. Akta ini harus berisi data hukum spesifik tentang tanah yang terlibat. Setiap cacat hukum dalam akta dapat mengakibatkan tindakan hukum tidak sah.
3. Sistem Torrens: Sistem yang disederhanakan ini memungkinkan akses mudah ke informasi kepemilikan tanah tanpa perlu melakukan pencarian judul yang ekstensif. Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang paling komprehensif dan umumnya tidak dapat diganggu gugat.

4. Sistem Publikasi: Sistem ini melibatkan penerbitan sertifikat kepemilikan kepada pemilik tanah, memungkinkan mereka untuk membuktikan kepemilikan mereka dengan mudah. Catatan tanah dapat diakses publik, memberikan calon pembeli atau kreditur informasi yang diperlukan untuk mengamankan transaksi hukum mereka.
5. Sistem Spesialitas: Sistem ini mengharuskan deskripsi terperinci tentang tanah, termasuk lokasi eksaknya, untuk dimasukkan dalam sertifikat. Pernyataan umum bahwa seseorang memiliki tanah di desa tertentu tidak mencukupi.
6. Kadaster Hak: Sistem ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Ini melibatkan pemerintah menciptakan entitas hukum untuk mengumpulkan informasi tentang kepemilikan tanah, pembebanan, dan data relevan lainnya. Kegiatan teknis seperti survei dan pemetaan juga dilakukan untuk menentukan lokasi yang tepat, batas, dan luas setiap bidang tanah.
7. Sistem pembukuan hak: Setiap pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan akan dicatat dalam buku tanah. Tata cara pencatatan ini diatur secara khusus untuk setiap desa, termasuk proses pengukuran dan pembuatan peta tanah. Sebelum tahun 1997, ada prosedur khusus yang memungkinkan seseorang yang telah lama menguasai tanah secara baik dan tanpa masalah dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut
8. Sistem pendaftaran peralihan hak dan pembebanan: Setiap perubahan kepemilikan tanah (mutasi) wajib dicatat secara resmi di Kantor Pertanahan. Notaris (PPAT) yang

membuat akta jual beli atau perubahan kepemilikan lainnya harus mengirimkan dokumen tersebut ke Kantor Pertanahan. Hanya notaris yang berwenang membuat akta tanah di wilayah kerjanya. Jika tanah akan dilelang, pihak lelang harus meminta surat keterangan resmi tentang tanah tersebut dari Kantor Pertanahan tiga hari sebelum lelang.

Agar terhindar dari sengketa dan konflik tanah, pendaftaran tanah menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi setiap pemilik tanah (Saputri, 2019). Kepastian hukum merupakan landasan utama dalam suatu sistem hukum, yang menjamin bahwa setiap individu akan memperoleh perlindungan hukum atas tindakan-tindakannya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari suatu perbuatan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. Jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan memberikan berbagai manfaat signifikan, di antaranya:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi: Adanya sertifikat hak atas tanah yang jelas berfungsi sebagai agunan yang kuat, memfasilitasi akses masyarakat terhadap kredit perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi.
2. Melindungi lingkungan: Hubungan kepemilikan yang jelas mendorong pemilik tanah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di atas tanah mereka.
3. Meningkatkan pendapatan negara: Proses pendaftaran tanah yang tertib meningkatkan penerimaan negara dari bea balik nama dan membantu pemerintah dalam mengatur administrasi pertanahan.

4. Membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu: Dengan kepastian hukum yang jelas, pemilik tanah, terutama yang ekonominya lemah, dapat memperoleh keringanan atau bantuan dalam mengelola tanah mereka.
5. Mencegah sengketa dan konflik: Kepastian hukum yang kuat membantu mengurangi terjadinya sengketa dan konflik terkait kepemilikan tanah.
6. Mendukung perencanaan tata ruang: Data kepemilikan tanah yang akurat dan terpadu sangat penting dalam perencanaan tata ruang yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Menceh dalam Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap antara lain:

1. Dengan adanya sistem ini, pemilik tanah dapat merasa tenang karena hak miliknya terjamin. Kejelasan status kepemilikan tanah memberikan nilai tambah bagi pemilik tanah dan masyarakat. Rasa aman ini mendorong pemilik tanah untuk mengelola lahannya dengan lebih produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Melalui proses pendaftaran tanah, masyarakat dapat memperoleh bukti kepemilikan yang kuat dalam bentuk sertifikat. Hal ini memudahkan mereka untuk memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.
3. Sertifikat tanah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan menjadikan sertifikat sebagai agunan, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari bank untuk modal usaha. Kemudahan akses terhadap modal ini mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Dengan sertifikat tanah, proses peralihan hak menjadi jauh lebih sederhana dan cepat. Masyarakat cukup membawa sertifikat ke BPN, dan dalam waktu singkat, perubahan kepemilikan tanah sudah tercatat secara resmi.

3. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Menceh Yang Sudah Mendaftarkan Tanahnya Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Melalui pendaftaran tanah, semua pihak akan dengan mudah mengetahui informasi lengkap mengenai tanah yang mereka hadapi. Informasi tersebut mencakup status kepemilikan, lokasi, luas, batas-batas tanah, serta segala hak dan kewajiban yang melekat pada tanah tersebut (Notonagoro, 1994:5)

Keberadaan asas kepastian hukum menandakan adanya jaminan bahwa hukum yang berlaku memiliki kekuatan yang nyata dan dapat diandalkan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu, sehingga mereka dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan pasti dalam setiap situasi (Satjipto Rahardjo, 2012:45). Philips Hardjo membagi bentuk perlindungan hukum bagi rakyat sebagai berikut (Philippus M. Hardjo, 2008:5):

1. Perlindungan hukum preventif merupakan mekanisme yang dirancang untuk menghindari terjadinya sengketa dengan memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
2. Upaya perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengakhiri perselisihan.

Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah terstruktur dalam hierarki hukum

Indonesia, meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya ditulis PP 24/1997)
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Indonesia
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya ditulis PMA 6/2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2 menetapkan bahwa pendaftaran tanah harus didasarkan pada asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Penjelasan lebih lanjut mengenai asas-asas tersebut adalah:

1. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah, sehingga tidak memberatkan masyarakat.
2. Asas aman menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam proses pendaftaran tanah agar hasil akhirnya dapat memberikan jaminan hukum yang kuat sesuai dengan tujuan utama pendaftaran tanah itu sendiri.
3. Prinsip keterjangkauan ini menjamin bahwa layanan pendaftaran tanah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
4. Asas mutakhir menuntut adanya kelengkapan dan kesinambungan dalam pengelolaan data. Data yang

digunakan harus selalu relevan dengan kondisi terkini. Untuk memenuhi asas ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam melakukan pemutakhiran data melalui mekanisme pendaftaran dan pencatatan perubahan yang terjadi secara berkala.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA, Pasal 19 mengamanatkan Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan melalui pendaftaran tanah secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah ini meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan data tanah, pendaftaran hak atas tanah beserta perubahannya, serta penerbitan sertifikat sebagai bukti kuat kepemilikan. Semua proses tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah:

Berdasarkan amanat Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria diatas, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang komprehensif kepada pemegang hak atas tanah. Jaminan tersebut mencakup kepastian hukum mengenai letak, luas, batas-batas fisik, status hukum, serta identitas pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut, tujuan spesifik pendaftaran tanah dapat ditemukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran tanah bertujuan utama untuk memberikan jaminan hukum yang kuat kepada pemilik tanah atau rumah susun. Dengan adanya pendaftaran, pemilik dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya secara sah dan terhindar dari sengketa kepemilikan.
2. Demi transparansi dan efisiensi dalam proses hukum pertanahan, informasi

mengenai tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar akan disediakan secara terbuka dan mudah diperoleh oleh seluruh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah.

3. Demi kelancaran administrasi pertanahan.

Menurut Muchtar Wahid, Hakikat kepastian hukum atas tanah umumnya bersandar pada kekuatan yuridis sertifikat kepemilikan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik dalam berbagai perkara pertanahan. Akan tetapi, kepastian hukum yang diperoleh dari sertifikat bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa kepastian hukum tersebut dapat terkikis jika terdapat bukti-bukti baru yang secara sah menggugat keabsahan kepemilikan.

Melalui pendaftaran tanah, informasi mengenai hak-hak dan beban atas suatu bidang tanah dapat diakses oleh publik secara terbuka. Dengan demikian, prinsip keterbukaan yang merupakan salah satu asas pokok dalam hukum benda telah terpenuhi. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pendahuluan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pendaftaran tanah bagi masyarakat di Desa Menceh yaitu:

- a. Keamanan: Merasa lebih aman karena memiliki bukti kepemilikan yang sah.
- b. Kemudahan transaksi: Mempermudah dalam melakukan jual beli, hibah, atau warisan tanah.
- c. Akses permodalan: Sertifikat tanah dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman.
- d. Peningkatan kesejahteraan: Dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah dan mendorong produktivitas.
- e. Dukungan pembangunan: Data pendaftaran tanah dapat digunakan

untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik.

PTSL merupakan program strategis yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya PTSL, masyarakat dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan PTSL agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya.

2. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif dengan cara:
 - 1) Menyampaikan informasi mengenai PTSL dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.
 - 2) Menggunakan berbagai media, seperti spanduk, leaflet, sosialisasi langsung, dan media sosial.
 - 3) Memanfaatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya PTSL.
- b. Menyediakan fasilitasi yang memadai, baik dari segi tenaga ahli, peralatan dalam pendataan maupun pengukuran tanah, serta memastikan biaya yang dikenakan kepada masyarakat sangat minimal atau bahkan gratis.
- c. Transparansi dan akuntabilitas dalam hal:
 - 1) Penyediaan informasi yang transparan mengenai proses PTSL, mulai dari jadwal kegiatan hingga hasil akhir.
 - 2) Penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat jika terjadi masalah.
 - 3) Memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang melakukan penyelewengan dalam proses PTSL.

2. Bagi masyarakat Desa Menceh:
 - a. Untuk selalu aktif berpartisipasi dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal PTSL
 - b. Dalam hal terjadi sengketa tanah, untuk selalu melaporkan setiap permasalahan terkait tanah kepada pihak yang berwenang.
 - c. Saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan PTSL.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anjany, D. T., Silviana, A., & Triyono, T. 2019. "Arti penting pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum (Studi di kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 8.
- Hermayulis. 2003. *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah di Kawasan Kuasa Pertambangan di Daerah Kota Sawahlunto*. Proposal kajian, Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum Agraria: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Harsono, B. 1980. *Beberapa analisa tentang hukum agraria*. Jakarta: Esa Study Club.
- Johara dan Jayadinata. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Jurusan Teknik Planologi.
- Notonagoro. 1994. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: CV. Pancuran Tujuh.
- Philippus.M.Hardjo. 2008. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Saputri, M. A. 2019. *Kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi kasus di desa Kucur kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Malang.